



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

Saruna, S.Pd. bin Abu K, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SMA negeri 2 Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Rosmiawati, S.Pd. AUD binti Saadong, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada TK Kartini Lembang, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Mei 1998 di Lingkungan Barane, Kelurahan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Wahdania Misliyanti binti Saruna, umur 18 tahun
2. Ahmad Hidayat bin Saruna, umur 16 tahun
3. Alpian Pamungkas bin Saruna, umur 14 tahun

3. Bahwa untuk pernikahan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, telah menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/17/V/1998, tanggal 13 Mei 1998, namun belakangan ini diketahui ternyata di dalamnya ada penulisan data yang berbeda dengan yang ada dalam dokumen lainnya, yaitu :

- Nama Pemohon I pada buku nikah tertulis Saruna Abu sebenarnya adalah Saruna;
- Tanggal lahir Pemohon I pada buku nikah tertulis Majene Majene, 18 Oktober 1967 sebenarnya Majene Majene, 31 Desember 1967;
- Nama pemohon II pada buku nikah tertulis Rosmiawaty sebenarnya Rosmiawati;

4. Bahwa perbedaan penulisan data tersebut telah menimbulkan hambatan untuk mengurus kartu istri (KARIS) dan kartu suami (KARUS) serta keperluan lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan merubah data dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



60/17/V/1998, tanggal 13 Mei 1998, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, yaitu :

- Nama Pemohon I pada buku nikah tertulis saruna Abu sebenarnya adalah Saruna;
 - Tanggal lahir Pemohon I pada buku nikah tertulis Majene Majene, 18 Oktober 1967 sebenarnya Majene Majene, 31 Desember 1967;
 - Nama pemohon II pada buku nikah tertulis Rosmiawaty sebenarnya Rosmiawati
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605081810670001 atas nama Saruna, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 27 Februari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605086609710001 atas nama Rosmiawati, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 07 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503081462 atas nama kepala keluarga Saruna, S.Pd., tertanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saruna Abu bin Abu. K dan Rosmiawaty binti Sa'adong, Nomor 60/17/V/1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tanggal 13 Mei 1998, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4.

5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 823.4-24 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Saruna, S.Pd. tertanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

6. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 823.4-26 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Rosmiawati, S.Pd.AUD tertanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

B. Saksi:

1. **Saadong bin Maming**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi nama lengkap Pemohon I adalah Saruna, S.Pd. bin Abu. K sedangkan nama lengkap Pemohon II adalah Rosmiawati, S.Pd. AUD binti Saadong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama lain dari para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah merubah atau mengganti namanya;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 13 Mei 1998 di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menikah baik secara agama maupun secara hukum;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah tercatat dan telah memiliki buku nikah namun dalam buku nikah tersebut ada kekeliruan dalam penulisan identitas para Pemohon, sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan SK Kenaikan Pangkat para Pemohon;
- Bahwa penulisan yang keliru dan hendak dirubah oleh para Pemohon adalah nama Pemohon I, yang tertulis Saruna Abu seharusnya Saruna, tanggal kelahiran Pemohon I yang tertulis Majene, 18 Oktober 1967 seharusnya Majene, 31 Desember 1967, nama Pemohon II yang benar adalah Rosmiawati namun yang tertulis Rosmiawaty;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada lagi harus diperbaiki;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas ke Pengadilan Agama Majene untuk pengurusan kartu istri (KARIS) dan kartu suami (KARUS) serta untuk keperluan lainnya namun terkendala karena adanya penulisan yang keliru pada buku nikah para Pemohon;
2. **Rasdianah binti Yasin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah *sumpahnya* memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon II;
 - Bahwa nama Pemohon I adalah Saruna, S.Pd. bin Abu. K dan Pemohon II bernama Rosmiawati, S.Pd. AUD binti Saadong;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada nama lain dari para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah merubah namanya;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 13 Mei 1998;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah;
 - Bahwa menurut saksi pernikahan para Pemohon sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama dan secara hukum;
 - Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa ketika para Pemohon menikah sudah didaftarkan di KUA

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



Kecamatan Banggae dan telah memiliki buku nikah namun dalam buku nikah tersebut ada kekeliruan dalam penulisan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon;

- Bahwa penulisan yang keliru adalah nama orang tua Pemohon I, yang tertulis Saruna Abu yang benar adalah Saruna, tanggal kelahiran Pemohon I yang tertulis Majene, 18 Oktober 1967 yang benar adalah Majene, 31 Desember 1967, nama Pemohon II yang benar adalah Rosmiawati namun yang tertulis Rosmiawaty;
- Bahwa setahu saksi itu saja yang keliru dan tidak sesuai dengan identitas lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas para Pemohon karena memang buku nikah para Pemohon yang salah penulisan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas buku nikah ke Pengadilan Agama Majene untuk sebagai kelengkapan berkas pengurusan kartu istri (KARIS) dan kartu suami (KARUS) serta untuk keperluan lainnya namun terkendala karena adanya penulisan yang keliru pada buku nikah para Pemohon;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata/identitas suami atau istri dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut dapatlah dianggap implisit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah a quo pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk pengurusan kartu istri (KARIS) dan kartu suami (KARUS) para Pemohon serta untuk keperluan hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang terklasifikasi sebagai perkara volunter yang dapat diajukan di tempat tinggal para Pemohon dan oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Majene dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Majene berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut secara volunter;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605081810670001 atas nama Saruna, S.Pd., tertanggal 27 Februari 20182 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605086609710001 atas nama Rosmiawati,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



tertanggal 07 Oktober 2012, masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata/identitas para Pemohon antara yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan SK Kenaikan Pangkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun biodata para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama orang tua Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I serta nama Pemohon II, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan para Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk pengurusan kartu istri (KARIS) dan kartu suami (KARUS) para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang menikah pada 13 Mei 1998 di wilayah hukum KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut *telah memenuhi syarat formil* suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/17/V/1998, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 1998 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Saruna Abu bin Abu. K, kelahiran Majene, 18 Oktober 1967, dengan seorang perempuan bernama Rosmiawaty binti Saadong, kelahiran Majene, 26 September 1971, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503081462, yang menerangkan bahwa nama kepala keluarga Saruna, S.Pd., dengan NIK 7605081810670001, tempat lahir Majene, 31-12-1967, dan Rosmiawati dengan NIK 7605086609710001 status sebagai istri, tempat lahir Majene, 26-09-1971, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605081810670001 yang menerangkan bahwa nama Saruna, S.Pd., tempat/tanggal lahir Majene, 31-12-1967 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605086609710001 yang menerangkan bahwa nama Rosmiawati tempat/tanggal lahir Majene, 07-10-2012, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 berupa fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 823.4-24 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang menerangkan bahwa Saruna, S.Pd.,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



tanggal lahir 31-12-1967 dan bukti P.6 berupa fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 823.4-26 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang menerangkan bahwa Rosmiawati, S.Pd.AUD, tanggal lahir 26-09-1971, sehingga bukti P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, terdapat perbedaan yang tercantum dalam bukti P.4 dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 yang memuat pula keterangan biodata kependudukan para Pemohon, hal mana dalam bukti P.4 tersebut tertulis nama Pemohon I Saruna Abu bin Abu.K, kelahiran Majene, 18 Oktober 1967 dan nama Pemohon II Rosmiawaty binti Sa'adong, kelahiran Majene, 26 September 1971, sedangkan dalam bukti P.1, P.3 dan P.5 tersebut tertulis nama Pemohon I Saruna, S.Pd. bin Abu, tanggal lahir 31-12-1967 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan dalam bukti P.2, P.3 dan P.6 tersebut tertulis nama Pemohon II Rosmiawati binti Saadong, tanggal lahir 26-09-1971 atau dua puluh enam September seribu sembilan tujuh puluh satu;

*Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon **Saadong bin Maming** dan **Rasdianah binti Yasin**, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi *para* Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan *para* Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil *para* Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Saruna, S.Pd. bin Abu. K) dengan Pemohon II (Rosmiawati binti Saadong) adalah benar suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 13 Mei 1998 di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 60/17/V/1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
3. Bahwa antara Kutipan Akta Nikah para Pemohon berbeda dengan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki para Pemohon;
4. Bahwa identitas Pemohon I yang benar adalah nama Saruna bin Abu. K, kelahiran Majene 31-12-1967 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan identitas Pemohon II yang benar adalah Rosmiawati binti Saadong, tanggal lahir 26-09-1971 atau dua puluh enam september seribu sembilan tujuh puluh satu sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan SK Kenaikan Pangkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah para Pemohon tidak menjadikan pernikahan para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian para Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan nama Pemohon I tertulis Saruna Abu, tanggal lahir Pemohon I tertulis Majene, 18 Oktober 1967, nama Pemohon II tertulis Rosmiawaty, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 60/17/V/1998 tanggal 13 Mei 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, diubah dan dibetulkan menjadi nama Pemohon I Saruna, tanggal lahir Pemohon I 31-12-1967 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan nama Pemohon II Rosmiawati;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tempat perkawinan para Pemohon dicatatkan untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



Nikah/register pernikahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon I yang benar adalah nama Saruna kelahiran Majene, 31 Desember 1967 dan identitas Pemohon II yang benar adalah Rosmiawati;
3. Menyatakan identitas nama Pemohon I Saruna Abu kelahiran Majene, 18 Oktober 1967 dan identitas Pemohon II nama Rosmiawaty sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 60/17/V/1998 tanggal 13 Mei 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, diubah dan dibetulkan menjadi identitas nama Pemohon I Saruna, kelahiran Majene, 31 Desember 1967 dan identitas nama Pemohon II Rosmiawati;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan sebagaimana tertera dalam diktum amar nomor 3 di atas, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.366.000,00** (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Thahirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp . 30.000,00
- Proses	: Rp . 50.000,00
- Panggilan	: Rp . 150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp . 20.000,00
- Sumpah	: Rp . 50.000,00
- Penerjemah	: Rp . 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)